



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Identitas Para Pihak**

**Pemohon I**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Rurapatontang, 09 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Rurapatontang, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Rurapatontang, 10 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Rurapatontang, 07 April 1986, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Secara bersama-sama **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** dan **Pemohon IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ihda Riska Matondang, S.H** yang merupakan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum 'Ihda Riska Matondang, S.H & Rekan'

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU



(Advokat dan Konsultan Hukum), yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F No.14 Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, domisili elektronik terdaftar XXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 60/K.Kh/2021/PA.Talu tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diwakili Kuasa Hukumnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

##### **Pendaftaran Perkara Secara Elektronik**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU., tanggal 27 Oktober 2021, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **Posita**

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, telah meninggal dunia saudara kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris di rumah kediaman karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di kejurongan Rura Patontang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Surat Keterangan Meninggal Dunia Penduduk WNI Nomor

*Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parit pada tanggal 16 Agustus 2020 sebagai Pewaris;

2. Bahwa sebelum Pewaris wafat, kedua orang tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah;
4. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Pemohon I, sebagai adik perempuan kandung;
  - b. Pemohon II, sebagai adik perempuan kandung;
  - c. Pemohon III, sebagai adik laki-laki kandung;
  - d. Pemohon IV, sebagai adik laki-laki kandung;
5. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa tabungan yang saat ini berada di Taspen Cabang Bukittinggi;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **Petitum**

### **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di rumah kediaman;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Ermarida binti Ali Akbar adalah :
  - a. Pemohon I, sebagai adik perempuan kandung;
  - b. Pemohon II, sebagai adik perempuan kandung;
  - c. Pemohon III, sebagai adik laki-laki kandung;
  - d. Pemohon IV, sebagai adik laki-laki kandung;
4. Menetapkan harta warisan Tabungan Pada Taspen Cabang Bukittinggi Pewaris adalah harta warisan Pewaris;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Talu / Majelis Hakim berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ),

## Kehadiran Pihak;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, setelah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik kuasa Para Pemohon;

## Pemeriksaan Identitas serta Surat Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon serta dokumen kuasa hukum Para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan adanya perubahan terhadap posita angka 1 mengenai surat kematian Pewaris atas nama Pewaris yang semula tertulis 16 Agustus 2020 diubah menjadi 16 Agustus 2021 dan perubahan atas petitum nomor 3 mengenai nama Pewaris yang semula tertulis XXXX menjadi Pewaris;

## Upaya Nasehat dan Keterangan Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Kuasa Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Kuasa Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon menyatakan memang Pewaris tidak pernah menikah selama masa hidupnya baik tercatat maupun tidak tercatat dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat sehingga Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris

## Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

## Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.20 dan dua orang saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I. NIK.XXXX, tertanggal 09-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II. NIK.XXXX, tertanggal 11-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Pemohon III. NIK.XXXX, tertanggal 09-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Pemohon IV. NIK.XXXX, tertanggal 09-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pewaris atas nama Pewaris. NIK.XXXX, tertanggal 14-07-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Pewaris atas nama Ibu Pewaris. NIK.XXXX, tertanggal tidak jelas terbaca, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I atas nama Pemohon I, nomor XXXX, tertanggal 20 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II atas nama Pemohon II, nomor XXXX, tertanggal 08 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III atas nama Pemohon III, nomor XXXX, tertanggal 06 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV atas nama Pemohon IV, nomor XXXX, tertanggal 21 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta

*Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga (ibu Pewaris), nomor XXXX, tertanggal 20-09-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;
12. Fotokopi kartu keluarga Pemohon I atas nama Pemohon I, nomor XXXXX, tertanggal 11-02-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;
13. Fotokopi kartu keluarga Pemohon II atas nama kepala keluarga XXXX, nomor XXXX, tertanggal 23-11-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;
14. Fotokopi kartu keluarga Pemohon III atas nama kepala keluarga Pemohon III nomor XXXX, tertanggal 26-02-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;
15. Fotokopi kartu keluarga Pemohon IV atas nama kepala keluarga Pemohon IV, nomor XXXX, tertanggal 01-03-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;

*Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli surat keterangan meninggal dunia atas nama (pewaris), nomor XXXX, tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh PJ. Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.16**;
17. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama (ibu Pewaris), nomor XXXX, tertanggal 01 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PJ. Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.17**;
18. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama (ayah pewaris), nomor XXXXX, tertanggal 01 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PJ. Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.18**;
19. Asli surat keterangan ahli waris atas nama (pewaris), nomor XXXX, tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh PJ. Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.19**;
20. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama (pewaris), notas XXXX, tertanggal 23 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh a.n. Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Bukittinggi, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.20**;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat. Saksi adalah sepupu para Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon dan kenal dengan Pewaris bernama Pewaris serta Para Pemohon;
  - Bahwa pewaris dan Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri ayah kandung dan ibu kandung;
  - Bahwa Para Pemohon adalah para saudara kandung pewaris;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;
  - Bahwa orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris;
  - Bahwa pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya baik saudara sekandung, seayah maupun seibu;
  - Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja harta yang ditinggalkan oleh pewaris;
  - Bahwa pewaris adalah seorang PNS guru;
  - Bahwa Para Pemohon ingin mengurus tentang Taspen Pewaris;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat. Saksi adalah teman se profesi Pewaris. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman seprofesi Pewaris di SD XXXX dan kenal dengan Pewaris bernama Pewaris serta Para Pemohon;
  - Bahwa pewaris dan Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri ayah kandung dan ibu kandung;
  - Bahwa Para Pemohon adalah para saudara kandung pewaris;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;
  - Bahwa orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya baik saudara sekandung, seayah maupun seibu;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja harta yang ditinggalkan oleh pewaris;
- Bahwa pewaris adalah seorang PNS guru;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus tentang Taspen Pewaris;

## Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pihak tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris binti Nuh dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana tersebut di duduk perkara;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

## Legal Standing Para Pemohon

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah saudara-saudara kandung dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris langsung dari pewaris sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

## **Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris dengan mengkuasakan kepada **Ihda Riska Matondang, S.H** yang merupakan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum 'Ihda Riska Matondang, S.H & Rekan' (Advokat dan Konsultan Hukum), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 60/K.Kh/2021/PA.Talu tanggal 19 Oktober 2021 maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

*Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Mekanisme Sidang E-Litigasi**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

## **Pengecualian Proses Mediasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Perubahan Permohonan**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengubah surat permohonan terhadap posita angka 1 mengenai tanggal surat kematian Pewaris atas nama Pewaris yang semula tertulis 16 Agustus 2020 diubah menjadi 16 Agustus 2021 dan perubahan atas petitum nomor 3 mengenai nama Pewaris yang semula tertulis XXXX menjadi Pewaris; karena kekeliruan penulisan sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut bukan hal yang prinsipil dan tidak melanggar Pasal 127 Rv sehingga perubahan tersebut diperbolehkan;

## **Pokok Perkara**

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal pada 12 Agustus 2021, karena Para Pemohon adalah saudara-saudara kandung Pewaris, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, serta ingin ditetapkan harta warisan pewaris yaitu pada Taspen Cabang Bukittinggi adalah harta warisan pewaris;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohonan maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian yaitu membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang tidak dilibatkan dan berhak sebagai ahli waris atau berhak terhadap harta waris/ menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan membuktikan bahwa Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dengan tidak adanya halangan waris;

## **Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti surat **P.1** sampai **P.20** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.20 kecuali bukti P.16 dan P.19, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.16 dan bukti P.19 adalah asli akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian satu sama lain kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon I telah dibuktikan dengan bukti P.1, P.7 dan P.12 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon I sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon II telah dibuktikan dengan bukti P.2, P.8 dan P.13 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon II sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, kecuali tanggal lahir Pemohon II yang terbukti lahir pada tanggal 05 Juli 1977 bukan 05 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon III telah dibuktikan dengan bukti P.3, P.9 dan P.14 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon III sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon IV telah dibuktikan dengan bukti P.4, P.10 dan P.15 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon IV sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

*Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas pewaris bernama Pewaris telah dibuktikan dengan bukti P.5, dan P.11 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas pewaris sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa orang tua pewaris dan orang tua Para Pemohon bernama Ayah kandung sebagai ayah dan Ibu kandung sebagai ibu khususnya dengan identitas Ibu kandung dengan bukti P.6, telah dibuktikan dengan kesesuaian keterangan pada bukti P.1 sampai dengan P.15, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pewaris dan Para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan ayah kandung bernama Ayah kandung dan ibu kandung bernama ibu;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 karena sakit dan dalam kondisi beragama Islam dengan bukti P.16 dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2021 karena sakit dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu telah dibuktikan dengan bukti P.16, P.17 dan P.18, dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam perkara gugatan maupun permohonan waris harus menempatkan semua ahli waris sebagai pihak yang dalam perkara *a quo* telah dibuktikan dengan bukti P.19 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang Para Pemohon adalah ahli waris yang tersisa dan ada dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, tidak ditemukan keadaan pada diri ahli waris maupun adanya ahli waris lain yang dapat menghalangi posisi Para Pemohon sebagai ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak/*mustahak* dari pewaris Pewaris;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon untuk mengurus Taspen Pewaris telah dibuktikan dengan bukti P.20 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang telah terbukti kepentingan permohonan pada perkara *a quo* untuk mengurus Taspen pewaris;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pewaris dan Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri yaitu Ayah kandung dan Ibu kandung;
- Bahwa Para Pemohon adalah para saudara kandung pewaris;
- Bahwa pewaris meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon sebagai saudara-saudara kandung;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon adalah untuk mengurus Taspen Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon

### 1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### 2. Petitum menetapkan pewaris telah meninggal dunia

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di rumah kediaman;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum menetapkan kematian Pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara permohonan ahli waris tidak bersidang untuk menetapkan dalam petitum bahwa seseorang telah meninggal. Hal ini karena penetapan kematian bukanlah hal yang termasuk dalam amar penetapan ahli waris. Kematian dibuktikan melalui baik melalui akta otentik berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau jika tidak ada, melalui pembuktian sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, kondisi menetapkan pewaris meninggal hanya menjadi fakta hukum bahwa seseorang telah meninggal sebagai fakta hukum dalam pertimbangan hukum. Fakta hukum meninggal tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi penetapan ahli waris atau petitum lain yang relevan sesuai dengan perkara yang dihadapi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan menetapkan Pewaris telah meninggal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **3. Petitum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris**

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhumah Pewaris, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*"

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan dari Pewaris yang berdasarkan fakta hukum tidak ada ahli waris lain yang ada baik yang muncul dari perkawinan maupun hubungan darah;

Menimbang, bahwa ahli waris saudara kandung hanya dapat terhibab oleh ayah atau anak sebagaimana anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghibab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, Nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan Nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhibab atau terhalang;

Menimbang, bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris ayah, anak-anak ataupun cucu sehingga Para Pemohon tidak terhalang ahli waris lain untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhumah **Pewaris** yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

#### 4. Petitum menetapkan harta warisan pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dan petitum angka 4, Para Pemohon memohon untuk menetapkan harta tabungan pada Taspen Cabang Bukittinggi sebagai harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat "*penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*" dapat dipahami sebagai pengajuan perkara dengan instrumen gugatan/kontensius, sedangkan kalimat selanjutnya yaitu "*serta permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*" dapat dipahami sebagai pengajuan perkara dengan instrumen permohonan/voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam buku yang berjudul *Hukum Waris Di Indonesia; Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Putusan Hakim* yang dikarang oleh Purwosusilo dan Sugiri Permana, halaman 45 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan hak kebendaan cenderung terjadi sengketa sehingga tidak dapat diajukan secara voluntair, namun harus diajukan secara kontensius, yang mana pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Majelis Hakim sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon pada petitum angka 4 (empat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### 5. Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

#### Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calendar* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

#### Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris** sebagai berikut:
  - 2.1. Pemohon I, sebagai saudari perempuan kandung;
  - 2.2. Pemohon II, sebagai saudari perempuan kandung;
  - 2.3. Pemohon III, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 2.4. Pemohon IV, sebagai saudara laki-laki kandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Drs. Defrizal** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy**

**Ketua Majelis**

dto

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Drs. Defrizal**

Perincian Biaya

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PA.TALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)